




PUTUSAN
Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Sarti Idayana, SE binti Sarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Anoa, RT.03, RW. 03, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat;**

melawan

Alfred bin Wong Ton Jong, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 248/04/X/2010, tertanggal 10 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan November 2016;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwel Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - Tergugat tidak mengakui dirinya sebagai Agama Islam dan Tergugat masih ingin kembali ke Agama semula yang dianutnya;
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan walaupun Penggugat sudah memberikan nasehat untuk mencari pekerjaan namun tidak memperdulikannya;
 5. Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah berubah dengan sifat dan perbuatannya selama ini sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang;
 6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sifat-sifatnya selama ini namun tidak memperdulikannya, maka Penggugat lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwell Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan, Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diasuh oleh Penggugat, karena masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Alfred bin Wong Ton Jong) terhadap Penggugat, (Sarti Idayana, SE binti Sarifuddin)
3. Menetapkan anak yang bernama: Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwell Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan, jatuh dalam asuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan

Scanned by CamScanner



prosedur mediasi itu sendiri, kemudian majelis hakim menunda persidangan untuk mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau atas nama Muhammad Taufiq Torano, S.HI, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat dan hidup bersama sebagai isteri dengan bertempat tinggal di rumah oraang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, karena hingga sekarang rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis;
4. Bahwa benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, namun hal tersebut dilakukan Tergugat karena Tergugat dalam keadaan emosi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kembali ke agama yang dianut Tergugat semula, karena hingga sekarang Tergugat masih bergama Islam dan tidak ada keinginan untuk kembali keagama semula Tergugat, hanya saja Tergugat belum melakukan ibadah secara ajaran Islam karena Penggugat juga cuek terhadap hal tersebut, sehingga Tergugat juga seperti itu;
6. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah terhadap Penggugat, akan tetapi usaha yang dibangun Tergugat sering mengalami pasang surut;
7. Bahwa benar sejak November 2016, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Penggugat telah menasehati Tergugat agar merubah sifat-sifat buruk Tergugat, namun bukannya Tergugat tidak mempedulikannya, akan tetapi Tergugat minta waktu untuk memperbaiki diri Tergugat;
9. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat dan Penggugat, sebaiknya Penggugat dan Tergugat membicarakannya secara kekeluargaan, mana yang terbaik untuk ketiga anak Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat belum siap bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingat anak-anak masih kecil-kecil, Tergugat berharap agar Penggugat dapat memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri agar dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih baik-baik saja, karena sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa tidak benar Penggugat cuek mengajarkan agama Islam terhadap Tergugat, karena bagaimana Penggugat mengajarkannya jika Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pernah diajak pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, Tergugat tidak mau ikut dan setiap kali mendengar adzan melalui HP Penggugat, Tergugat sering marah dan mengatakan untuk apa memutar semua itu, tidak ada gunanya bahkan acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang mengahadirinya meskipun orang tua Penggugat telah menelponnya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja karena usahanya sedang jatuh, karena Tergugat sering tidur pada pagi hingga sore hari, Tergugat malas mencari pekerjaan;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya membenarkan replik Penggugat angka 2 dan angka 3;

Scanned by CamScanner



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau Nomor: 248/04/X/2010 Tanggal 10 Oktober 2010, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Sarifudin, SE bin H. Zainudin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 03, RW. 03, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak November 2016, Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah saksi disebabkan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga uang belanja tidak terpenuhi, bahkan ketika Penggugat hendak melahirkan pun Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk membiayai persalinannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar dari keluhan Penggugat jika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya sering terjadi pertengkar;

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sikap Tergugat untuk kembali ke agama yang dianut sebelumnya, namun setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam dengan baik seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa maupun shalat Idul Fitri dan Idul Adha;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat ataupun tidak, namun hampir setiap bulan, Penggugat meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi hingga sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Panin dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan orang tua Tergugat baik-baik saja, namun saksi khawatir jika ketiga anak tersebut akan mengikuti agama orang tua Tergugat, padahal agama anak-anak tersebut adalah Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang merawat anak-anak tersebut, bahkan hingga sekarang Penggugat masih menyempatkan diri menengok anak-anak tersebut sebelum berangkat dan saat pulang kerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;
2. Yeni Ruben binti Ruben Malik, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan W.R. Monginsidi, No. 8, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Scanned by CamScanner



orang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak November 2016, Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah saksi disebabkan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja (malas) dan hanya tidur sepanjang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali ada pertengkaran, Tergugat sering mempublikasikan di media sosial jika dirinya bertengkar lagi dengan Penggugat;
- Bahwa masalah lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering menelpon anak saksi memohon agar diantarkan ke tempat kerja Penggugat, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat mengapa anak saya yang terus mengatarmu kerja, suamimu lagi dimana? Kemudian Penggugat mengatakan jika suaminya lagi sedang tidur dan tidak boleh diganggu bahkan Tergugat pernah menelpon saksi agar diberitahu kepada Penggugat untuk mengambil ketiga anaknya di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat lagi sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sikap Tergugat untuk kembali ke agama yang dianut sebelumnya, namun setahu saksi, Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam dengan baik seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, puasa maupun shalat Idul Fitri dan Idul Adha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat ataupun tidak;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Tergugat tidak memiliki

Scanned by CamScanner



- pekerjaan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Panin dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keadaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan orang tua Tergugat baik-baik saja, namun saksi khawatir jika ketiga anak tersebut akan mengikuti agama orang tua Tergugat, padahal agama anak-anak tersebut adalah Islam bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah biasa menyebut-nyebut Tuhannya agama orang tuanya Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang merawat anak-anak tersebut, bahkan hingga sekarang Penggugat masih menyempatkan diri menengok anak-anak tersebut sebelum berangkat dan saat pulang kerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat mengajukan pembuktian, tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Scanned by CamScanner



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat tidak mengakui dirinya sebagai seorang yang beragama Islam dan Tergugat masih ingin kembali ke agama yang dianutnya semula, Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan walaupun Penggugat sudah memberikan nasehat untuk mencari pekerjaan namun tidak mempedulikannya, sehingga pada November 2016, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah berubah sifat

Scanned by CamScanner



dan perbuatannya, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yaitu dalil gugatan Penggugat pada angka 5, kemudian kedua belah pihak masing-masing telah pula mengajukan replik dan duplik secara lisan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat sering mencaci-maki dan berkata kasar terhadap Penggugat?;
3. Apakah benar Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan apakah benar pula Tergugat malas bekerja?
4. Apakah benar Tergugat tidak mengakui dirinya sebagai seorang muslim dan apakah benar pula Tergugat akan kembali ke agamanya semula?
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?
6. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami

Scanned by CamScanner



isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa diawal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2016, rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut pecah disebabkan oleh karena adanya sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan untuk biaya persalinan Penggugat, orang tua Penggugatlah yang menanggungkannya, Tergugat juga tidak pernah mempedulikan Penggugat terlebih jika Penggugat berangkat ke tempat kerjanya, karena setiap berangkat kerja, anak tante Penggugat atau sepupu Penggugat yang sering mengantar Penggugat ke tempat kerjanya sedangkan Tergugat hanya tidur dan tidak bisa diganggu, akibatnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang serta Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya sebab dan alasan hukum yaitu tidak adanya perhatian Tergugat terhadap kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai

Scanned by CamScanner



kekuatan pembuktian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak menggunakannya hingga patut dinyatakan bahwa hak-hak Tergugat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, meskipun hanya menjelaskan adanya suatu sebab dan atau alasan hukum yang berakibat pada terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2016, tanpa adanya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan temyatnya suatu sebab dan atau alasan hukum serta akibat hukum patut dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti nyata dari perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, apalagi terhadap sebab dan atau alasan hukum tersebut *in cassu* sikap malas Tergugat untuk bekerja telah diakui sendiri oleh Tergugat, sehingga layak diduga bahwa dengan adanya sebab dan atau alasan hukum serta akibat hukum tersebut merupakan akumulasi dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering kali terjadi hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu sebab dan atau alasan hukum serta akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Penggugat dan Tergugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Scanned by CamScanner



b. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan kembali hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak November 2016 sampai dengan sekarang.;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Scanned by CamScanner



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum, maka oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, oleh karenanya segala apa yang diuraikan pada pertimbangan hukum tentang gugatan cerai Penggugat, diambil alih sebagai bahagian dari pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk hak asuh anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing- masing bernama Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwell Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan berada dalam asuhan orang tua Tergugat, namun oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan agar penyelesaian pemeliharaan anak tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan terbaik untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan mengenai hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar hak untuk memelihara dan mengasuh anak tidak perlu disengketakan, cukup dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk memberikan perhatian kepada anak tersebut, namun Penggugat tetap memohon agar hak asuh anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) ada pada ibunya. Ketentuan tersebut sejalan dengan petunjuk Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut :

Scanned by CamScanner



أنت أحق به ما لم تتكحي - رواه أحمد و أبو داود -

Artinya : " Engkau (isteri) lebih berhak kepada anakmu itu, selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatas diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa hak asuh anak dapat dicabut dalam hal orang tua yang mengasuh melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama di diasuh oleh orang tua Tergugat tidak ada masalah dan baik-baik saja, namun ada kekhawatiran dari Penggugat dan kedua saksi Penggugat *in cassu* ayah kandung dan tante Penggugat serta pihak keluarga Penggugat terhadap masa depan keyakinan agama ketiga anak tersebut, karena anak-anak itu telah dibiasakan dengan ajaran agama yang dianut oleh orang tua Tergugat yaitu Kristen, bahkan anak pertama Penggugat telah dididik dan di sekolahkan di lembaga pendidikan Kristen, sehingga anak tersebut sering menyebut Tuhan Yesus, padahal ketiga anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya, oleh karena itu kedua orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan kehidupan anaknya serta pendidikannya termasuk di dalamnya pendidikan keimanan dan agama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan dilingkungan orang tua yang beragama Islam, maka selayaknya anak-anak tersebut diasuh dan dididik dengan ajaran Islam, karena salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam perkara hak asuh atau pemeliharaan anak adalah ibunya, dan/atau ayahnya, dan/atau keluarganya sianak yang hendak dipelihara harus beragama Islam, hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqhi dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Scanned by CamScanner



Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada indikasi jika Penggugat berkelakuan buruk dan/atau melalaikan tanggung jawabnya terhadap ketiga anaknya tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat masih sering menengok anak-anaknya sebelum berangkat dan saat pulang kerja, selain itu, Penggugat juga memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) perbulan untuk dapat menghidupi ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat yang seharusnya dapat menggantikan tugas Penggugat untuk merawat ketiga anaknya, justru hanya tidur seharian di rumah dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut adalah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya menetapkan hak asuh anak bernama Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwel Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan, jatuh kepada ibunya, dalam hal ini Penggugat (**Sarti Idayana, SE binti Sarifuddin**);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun tidak berarti bahwa putusan ini serta merta menyebabkan putusannya hubungan antara Tergugat dengan anaknya. Penetapan hak asuh anak ini hanya merupakan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat mengenai kepada siapa anak akan tinggal dan tumbuh berkembang setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tetap memiliki hak untuk sewaktu-waktu bertemu dengan

Scanned by CamScanner

- 
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan anak bernama Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwel Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan, berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk bertemu dan memperlakukan anak tersebut layaknya seorang ayah;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tiga orang anak masing-masing bernama Matthew Cleon Winardi bin Alfred, Umur 4 tahun, Marvell Clein Winardi bin Alfred, umur 3 tahun, dan Maxwel Clark Winardi bin Alfred, umur 8 bulan kepada Penggugat;
 6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami Mushlih, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

„Ketua Majelis



MUSHLIH, S.H.I

Scanned by CamScanner



Hakim Anggota,

H. MANSUR K.S, S.Ag

Hakim Anggota,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti

LILY RAHMI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	335.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Scanned by CamScanner